



PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BAU-BAU

- Menimbang :
- a. bahwa kebersihan merupakan salah satu segi kehidupan yang perlu dipelihara secara terpadu dan berkesinambungan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat Kota Bau-Bau demi terwujudnya dan terpeliharanya lingkungan hidup yang bersih, tertib dan sehat;
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan dalam Kota Bau-Bau, perlu diatur cara-cara penanganan dan retribusinya;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas dan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan laju pembangunan di Kota Bau-Bau, maka dalam rangka usaha mengatur penanganan kebersihan dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan Kota Bau-Bau;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327) ;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120) ;
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348) ;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau;
2. Walikota adalah Walikota Kota Bau-Bau;
3. Dinas adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau;
4. Pengelola Kebersihan adalah suatu rangkaian yang bersifat sistimatis tentang cara pengelolahaan sampah mulai dari sumber sampah sampai tempat pembuangan akhir yang meliputi kegiatan pewadahan, sistimatis tentang cara pengolahan sampah mulai dari sumber sampah sampai tempat pembuangan akhir yang meliputi kegiatan perwadahan, pengumpulan,

- pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan dan pembuangan akhir yang dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, hukum teknis operasional, pembiayaan dan peran serta masyarakat;
5. Kebersihan adalah suatu keadaan fisik kota yang bebas dari sampah.
 6. Lingkungan adalah suatu benda, daya dan kehidupan termasuk didalamnya manusia dengan segala tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruangan dan mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta kelangsungan jasad-jasad hidup lainnya.
 7. Pemakai Persil adalah Penghuni atau Pemakai tempat dalam Kota Bau-Bau untuk tempat tinggal atau tempat usaha.
 8. Sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk pada setengah padat yang terdiri dari bahan organik dan non organik, baik logam maupun non logam yang dapat terbakar atau tidak, sebagai akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat lagi dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan dibuang sebagai barang yang tidak berguna termasuk didalamnya sampah fisual yakni Spnduk yang sudah kadaluarsa pemakaiannya, didalamnya tidak termasuk sampah dalam kategori Bahan Berbahaya Beracun (B3).
 9. Tinja adalah buangan kotor dari hasil pencernaan manusia yang berbentuk cairan dan atau lumpur.
 10. Bak sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh masing-masing pemakai persil.
 11. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bau-Bau maupun masyarakat atau developer pada tiap-tiap kawasan untuk menampung sampah.
 12. Tempat sampah bagi Kendaraan Umum adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemelik kendaraan.
 13. Tempat Pembuangan akhir (TPA) adalah tempat untuk menampung dan memusnakan serta pemanfaat sampah.
 14. Pengumpulan sampah adalah kegiatan membawa dan memindahkan sampah dari sumber sampah persil ke tempat pembuangan sampah sementara.
 15. Jalan Umum adalah setiap jalan dalam wilayah Kota Bau-Bau dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
 16. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman-taman, halaman umum, lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bau-Bau sebagai fasilitas umum.
 17. Mitra Kerja adalah rekan dari Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau yang telah diseleksi untuk sebagai mitra dari Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan kegiatan penanganan kebersihan sesuai lokasi yang ditentukan.
 18. Standar Oprerasi Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah petunjuk teknis parlaksanaan di lapangan.
 19. Orang adalah subyek hukum baik orang pribadi (perorangan) maupun badan.
 20. Retribusi kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bau-Bau kepada seluruh pemilik atau pemakai persil atas jasa penyelenggaraan kebersihan di wilayah Kota Bau-Bau.
 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
 22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi atas jasa penyelenggaraan kebersihan.
 25. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

26. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II PEMELIHARAAN KEBERSIHAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang berada di wilayah Kota Bau-Bau wajib memelihara dan menjaga kebersihan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatas tidak melakukan pembuangan sampah disembarangan tempat, terkecuali pada tempat yang telah ditentukan Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 3

Setiap orang yang mengadakan kegiatan atau usaha, wajib menyediakan tempat penampungan sampah masing-masing persil, yang bentuk dan ukuranya ditentukan sesuai SOP.

BAB III PENGELOLAAN KEBERSIHAN

Bagian Kesatu Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas :

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Paragraf Kesatu Pengurangan Sampah

Pasal 5

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kegiatan :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan walikota.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan :
 - a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan
 - b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf Kedua Penanganan Sampah

Pasal 7

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :
 - a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
 - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 - c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
 - d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Pengelolaan Sampah Spesifik

Pasal 8

- (1) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Kegiatan pengelolaan kebersihan dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran dan atau Mitra Kerja yang ditunjuk Dinas berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.

BAB IV
TEKNIS PENGELOLAAN
Pasal 10

Teknis pengelolaan kebersihan dimulai dari kegiatan :

(1) Pengumpulan Sampah :

- a. pengumpulan sampah dari sumber oleh Petugas menggunakan gerobak dan dikumpulkan pada Tempat Penampungan Sementara;
- b. pengumpulan sampah dari sumber daya oleh Petugas menggunakan kendaraan Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran atau kendaraan Mitra Kerja yang ditunjuk dan langsung dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir;
- c. orang dan atau badan membawa sendiri sampah yang sudah dibungkus dalam kantong plastik ke Tempat Penampungan Sementara yang ditentukan; dan
- d. Sampah-sampah yang berasal dari pejalan kaki ataupun yang berasal dari kendaraan harus dibuang ke Tempat Penampungan sementara yang ditentukan.

(2) Pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara dilakukan oleh kendaraan Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran atau kendaraan Mitra Kerja yang ditunjuk sesuai jadwal yang ditetapkan.

(3) Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir meliputi kegiatan :

- a. setiap kendaraan yang memasuki lokasi Tempat Pembuangan Akhir dilakukan pemeriksaan oleh petugas;
- b. lokasi Tempat Pembuangan Akhir hanya diperuntukan untuk sampah domestik, non Bahan Berbahaya Beracun (B3);
- c. pembuangan sampah dari tiap-tiap kendaraan pengangkut diatur oleh petugas;
- d. sampah-sampah yang telah ditentukan pembuangannya dilapisi dengan tanah sesuai dengan sistem yang diberlakukan;
- e. selain Petugas yang ditunjuk dilarang berada di dalam kawasan Tempat Pembuangan Akhir; dan
- f. tidak dibenarkan para pemulang yang ada di Tempat Pembuangan Akhir untuk mendirikan bangunan atau menumpuk barang-barang bekas kecuali ada izin dari Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran.

(4) Sampah-sampah yang berasal dari penyapuan jalan, parit, selokan, taman dan tempat-tempat umum, pengumpulan dan pengangkutannya dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran dan atau Mitra Kerja yang ditunjuk.

BAB V
CARA PEMBUANGAN SAMPAH
Pasal 11

Untuk memudahkan kelancaran pengumpulan dan pengangkutan sampah oleh petugas, ditentukan :

- a. sampah-sampah yang menurut jenis dan sifatnya tidak keras agar dimasukkan kedalam kantong plastik dan diikat;
- b. sampah-sampah yang menurut jenis dan sifatnya keras agar dipotong-potong menjadi bagian terkecil dan diikat; dan
- c. sampah-sampah yang telah terkumpul dalam kantong plastik ataupun yang diikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan b untuk kelancaran pengambilannya oleh petugas ditempatkan dibagian depan persil sesuai jadwal yang ditetapkan atau dimasukkan/diletakkan pada Tempat Penampungan Sementara terdekat.

Pasal 12

Bentuk, jenis, ukuran tempat sampah, jadwal pengambilan dan jenis kendaraan diatur dalam SOP yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
PEMBERSIHAN / PENGURUSAN SUMUR TINJA

Pasal 13

Pembersihan/pengurusan sumur tinja diselenggarakan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran maupun Mitra Kerja yang telah ditunjuk oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran dengan menggunakan alat-alat pembersihan/pengurusan sumur tinja yang persyaratannya ditentukan dalam SOP.

Pasal 14

Untuk pembersihan/pengurusan sumur tinja dipungut biaya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / M3, sudah termasuk biaya instalasi pengolahan lumpur tinja dan retribusi sebesar 10%.

BAB VII
PENYULUHAN KEBERSIHAN

Pasal 15

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat memelihara dan menjaga kebersihan secara terus menerus diadakan pembinaan dan secara berkala dilakukan kegiatan penyuluhan.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Atas penyelenggaraan kegiatan pengelolaan kebersihan, Pemerintah Daerah mengenakan retribusi pelayanan kebersihan kepada seluruh pemilik/pemakai persil dalam wilayah Kota Bau-Bau.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi adalah untuk mengganti biaya administrasi kebersihan, pengangkutan sampah, penampungan sampah, pemusnahan pengolahan sampah dan biaya pembinaan.

Pasal 17

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan besarnya volume sampah yang diberikan.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO	OBJEK RETRIBUSI	GOLONGAN	SATUAN TARIF
1	2	3	4
1	Perumahan	1. Rumah sangat sederhana (<36 m ²) 2. Rumah Sederhana (36 s/d 54 m ²) 3. Rumah Menengah (54 s/d 120 m ²)	Rp. 5.000/bulan Rp. 7.500/bulan Rp. 10.000/bulan Rp. 23.000/bulan

		4. Rumah Mewah (120 m ² ke atas)	
2	Rumah dan Toko (Ruko)	1. Satu lantai 2. Dua lantai 3. Tiga lantai 4. Empat lantai	Rp. 25.000/bulan Rp. 35.000/bulan Rp. 50.000/bulan Rp. 65.000/bulan
3	Show Room Motor/Mobil	1. Kecil (<120m ³) 2. Sedang (120m ³ s/d 240 m ³) 3. Besar (Lebih dari 240 m ³)	Rp. 150.000/bulan Rp. 200.000/bulan Rp. 250.000/bulan
4	Rumah Bersalin/Klinik Bersalin	1. Kecil (<120 m ³) 2. Sedang (120m ³ s/d 240 m ³) 3. Besar (Lebih dari 240 m ³)	Rp. 50.000/bulan Rp. 75.000/bulan Rp. 100.000/bulan
5	SPBU / Pom Bensin	1. Kecil (luas dibawah 4000m ²) 2. Sedang (luas 4000m ² s/d 5000 m ²) 3. Besar (luas lebih dari 5000 m ²)	Rp. 100.000/bulan Rp. 150.000/bulan Rp. 250.000/bulan
6	Kategori Usaha / Rumah Potong	1. Kecil (luas 6 s/d 100 m ²) 2. Sedang (luas 101 s/d 500 m ²) 3. Besar (luas lebih dari 501 m ²)	Rp. 300.000/bulan Rp. 400.000/bulan Rp. 500.000/bulan
7	Apartement	1. Kecil (jumlah kamar ≤ 100 buah) 2. Sedang (luas 101 s/d 200 kamar) 3. Besar (>201 kamar)	Rp. 500.000/bulan Rp. 750.000/bulan Rp.1.000.000/bulan
8	Pasar	1. Pedagang bertempat/hari 2. Meja sayur/ikan/buah 3. Kios/los/warung 4. Toko dipasar Lt. I 5. Toko dipasar Lt. II 6. Toko dipasar Lt. III	Rp. 1.000/hari Rp. 1.000/hari Rp. 1.000/hari Rp. 20.000/bulan Rp. 15.000/bulan Rp. 10.000/bulan
9	Mini Market / Supermarket / Pasar Swalayan		Rp. 300.000/bulan
10	Restoran / Rumah Makan / Catering : - Restoran - Rumah Makan	1. Kecil (kurang dari 5.000 m ²) 2. Sedang (5.000 s/d 10.000 m ²) 3. Besar (lebih dari 10.000 m ²) 1. Kecil (kurang dari 250 m ²) 2. Sedang (250 s/d 500	Rp. 500.000/bulan Rp.1.500.000/bulan Rp.3.000.000/bulan Rp. 100.000/bulan Rp. 350.000/bulan

	- Catering	<ul style="list-style-type: none"> m²) 3. Besar (lebih dari 500 m²) 1. Kecil (kurang dari 120m²) 2. Sedang (120 s/d 240 m²) 3. Besar (lebih dari 240 m²) 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 500.000/bulan Rp. 50.000/bulan Rp. 75.000/bulan Rp. 125.000/bulan
11	Hotel		Rp. 300.000/bulan
12	Bar / Diskotik dan Sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> 1. Losmen/Penginapan 2. Melati 3. Cottage 4. Bintang Satu 5. Bintang Dua 6. Bintang Tiga 7. Bintang Empat 8. Bintang Lima 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 150.000/bulan Rp. 200.000/bulan Rp.1.500.000/bulan Rp. 500.000/bulan Rp. 750.000/bulan Rp.1.000.000/bulan Rp.1.500.000/bulan Rp.2.000.000/bulan
13	Perbengkelan dan Pencicuan Mobil	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kecil (kurang dari 120 m²) 2. Sedang (120 s/d 240 m²) 3. Besar (kurang dari 240 m²) 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 250.000/bulan Rp. 500.000/bulan Rp. 750.000/bulan
14	Industri	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bengkel Kecil 2. Bengkel Sedang 3. Bengkel Besar 4. Pencucian Mobil kecil 5. Pencucian Mobil Sedang 6. Pencucian Mobil Besar 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 75.000/bulan Rp. 150.000/bulan Rp. 300.000/bulan Rp. 50.000/bulan Rp. 75.000/bulan Rp. 100.000/bulan
15	Pergedungan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kecil (jumlah karyawan ≤ 500 orang) 2. Sedang (jumlah karyawan 501 s/d 1.500 orang) 3. Besar (jumlah karyawan lebih dari 1.500) 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 550.000/bualn Rp.1.000.000/bulan Rp. 500.000/bulan
16	Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kecil (luas s/d 100 m²) 2. Sedang (luas 101 s/d 500 m²) 3. Besar (luas >500) 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 100.000/bulan Rp. 200.000/bulan Rp. 300.000/bulan
17	Gedung Pertemuan / Pertunjukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bioskop Kecil (1 Studio) 2. Bioskop Sedang (2 Studio) 3. Bioskop Besar (3 Studio atau lebih) 4. Gendung Pertunjukan/ Serbaguna kecil 5. Gedung Pertunjukan/ Serbaguna sedang 6. Gendung pertunjukan/ 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 50.000/bulan Rp. 75.000/bulan Rp. 100.000/bulan Rp. 25.000/bulan Rp. 30.000/bulan Rp. 40.000/bulan

		Serbaguna besar	
18	Fasilitas Umum : - Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan Lainnya - Pendidikan - Tempat Ibadah / Yayasan Sosial - Sarana Olah Raga - Taman Hiburan / Rekreasi - Terminal / Pelabuhan / Bandar Udara	1. Rumah Sakit Kecil 2. Rumah Sakit Sedang 3. Rumah Sakit Besar 4. Puskesmas/Puskesmas Pembantu 5. Poliklinik/balai pengobatan 6. Apotek 1. Pendidikan 2. Tempat Pelatihan 1. Gedung olah raga negeri kecil 2. Gedung olah raga negeri sedang 3. Gedung olah raga negeri besar 4. Gedung olah raga swasta kecil 5. Gedung olah raga swasta sedang 6. Gedung olah raga swasta besar 7. Lapangan Golf dan Club House 1. Terminal angkutan umum 2. Pelabuhan Laut Kecil 3. Pelabuhan Laut Sedang 4. Pelabuhan Laut Besar 5. Bandar udara	Rp. 50.000/bulan Rp. 75.000/bulan Rp. 100.000/bulan Rp. 25.000/ bulan Rp. 25.000/bulan Rp. 50.000/bulan Rp. 15.000/bulan Rp. 25.000/bulan Rp. 10.000/bulan Rp. 50.000/bulan Rp. 75.000/bulan Rp. 100.000/bulan Rp. 75.000/bulan Rp. 100.000/bulan Rp. 150.000/bulan Rp. 500.000/bulan Rp. 200.000/bulan Rp. 200.000/bulan Rp. 500.000/bulan Rp. 1.500.000/bulan Rp. 3.000.000/bulan Rp. 4.000.000/bulan
19	Asrama / Dormitori / Kos-Kosan / Rumah Susun	1. Kecil (<50 Kamar) 2. Sedang (50 s/d 100 kamar) 3. Besar (>100 kamar)	Rp. 75.000/bulan Rp. 150.000/bulan Rp. 500.000/bulan
20	Sampah Khusus	1. Domestik insidentil 2. Sisa Bangunan 3. Sampah Keramaian umum 4. IPAL/Tinja	Rp. 75.000/bulan Rp. 150.000/bulan Rp. 50.000/bulan Rp. 70.000/m ³ x 10%
21	Sampah Visual	1. Kecil 2. Sedang 3. Besar	Rp. 50.000 Rp. 100.000 Rp. 150.000

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

Masa Retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya 30 (tiga puluh) hari atau yang ditentukan lain oleh Walikota.

Pasal 19

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Domumen lain yang dipersamakan.
- (3) Semua hasil Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran Retribusi diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Penyampaian Surat teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan Pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

- (1) Apabila jumlah Retribusi yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana di tentukan dalam Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Jumlah Retribusi yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Walikota dapat menerbitkan surat paksa, segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran/Surat peringatan/ Surat lain yang sejenis.

BAB XIV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat paksa atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADARLUWARSA

Pasal 26

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan diutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XVI

PENGAWASAN

Pasal 27

Walikota menetapkan dan menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4(empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerinlah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas,
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah,
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memberikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - i. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - r. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat bertanggung jawab; dan
- (3) penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Sampah dalam wilayah Kota Bau-Bau dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan di nyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Ditetapkan di Bau-Bau

pada tanggal, 31 Agustus 2009

WALIKOTA BAU-BAU,

TTD

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Bau-Bau

pada tanggal, 2 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAU-BAU,

TTD

S U H U F A N

LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU TAHUN 2009 NOMOR 7

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN**

I. UMUM

Bahwa kebersihan merupakan salah satu segi kehidupan yang perlu dipelihara secara terpadu dan berkesinambungan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat Kota Bau-Bau demi terwujudnya dan terpeliharanya lingkungan hidup yang bersih, tertib dan sehat. Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan dalam Kota Bau-Bau, perlu diatur cara-cara penanganan dan retribusinya.

Persampahan merupakan isu penting di lingkungan perkotaan yang terus menerus dihadapi sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktifitas pembangunan. Sampai akhir 2008 penduduk Kota Bau-Bau berkembang cukup pesat pertahunnya. Tingkat pelayanan kebersihan/persampahan baru mencapai rata-rata 38% dari volume sampah yang dihasilkan. Sampah yang tidak terkelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang negatif. Peningkatan pelayanan kebersihan diperlukan dana yang tidak sedikit. Keterbatasan dana mengharuskan pemerintah Kota Bau-Bau berupaya menggali sumber potensi yang dimiliki, salah satunya melalui retribusi sampah yang merupakan komponen retribusi daerah sekaligus menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengkaji potensi retribusi pelayanan kebersihan, menganalisis tingkat efisiensi pemungutan retribusi kebersihan dan menganalisis efektifitas pemanfaatan dana retribusi pelayanan kebersihan di Kota Bau-Bau. Kota Bau-Bau yang berkembang dan sudah dapat bersaing dengan daerah Maju lainnya, dituntut untuk bagaimana Kota tersebut Bersih dan Indah seperti apa yang menjadi Motonya yaitu Bau-Bau Kota Semerbak. Dengan tercipta berbagai macam Ruang Publik otomatis Sampah pasti ada, namun bagaimana masyarakat bisa sadar akan kebersihan kalau tidak ditegasi dengan sebuah aturan yang sifatnya mengikat masyarakat tersebut. Dalam Produktifitas sampah dikota bau-bau sudah seharusnya ditata ataupun disikapi oleh Pemerintah untuk bagaimana masalah sampah di Kota Bau-Bau ini tidak tertampung pada tempatnya. Ditinjau dari tingkat efisiensi pemungutan retribusi kebersihan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensinya semakin baik tetapi belum mencapai titik impas artinya pengeluaran sama dengan pendapatan. Untuk menggali potensi yang ada, mengefektifkan pemungutan serta efisiensi penggunaan dana perlu pengelolaan secara terpadu dan profesional, dengan melibatkan berbagai pihak antara lain pemerintah, swasta dan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pemerintah menetapkan kebijakan agar para produsen mengurangi sampah dengan cara menggunakan bahan yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam. Kebijakan tersebut berupa penetapan jumlah dan persentase pengurangan pemakaian bahan yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam dalam jangka waktu tertentu.

Huruf b

Teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi yang dapat mengurangi timbulan sampah sejak awal proses produksi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud bahan produksi dalam ketentuan ini berupa bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan, atau kemasan produk.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Insentif dapat diberikan misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam dan ramah lingkungan.

Huruf b

Disinsentif dikenakan misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang sulit diurai oleh proses alam, diguna ulang, dan/atau didaur ulang, serta tidak ramah lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Pemilahan sampah dilakukan dengan metode yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dimaksudkan agar sampah dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Ayat 2 Poin 12 :

Sampah Visual adalah sampah semua benda atau produk dalam bentuk visual /penampakkan yang terdiri dari baik logam maupun non logam, kertas maupun Non Kertas, Kain untuk bahan Spanduk yang dapat terbakar atau tidak, sebagai akibat aktivitas manusia yang dianggap sudah melawati batas waktunya atau Kadaluarsa dalam pemasangannya dan merusak keindahan Kota, tidak bermanfaat lagi, didalamnya tidak termasuk sampah dalam kategori Bahan Berbahaya Beracun (B3).

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Pasal 27 Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 30 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU NOMOR 7